

Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ceo Tenure, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Batubara Yang Terdaftar Di Bei Periode 2021-2023

Rizal Bayu Herlambang¹, Febriana Nafasati Prihantini²

Universitas Semarang

E-mail: rizalbayuherlambang@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 24 April 2025

Revised : 19 Mei 2025

Accepted : 24 Mei 2025

Kata Kunci:

Tax Avoidance, Profitabilitas, Leverage, CEO tenure, dan Capital Intensity.

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Tax is the main instrument as a source of state revenue which has a high potential in contributing to state financing and funding. However, even though taxes are the main source of state income, the practice of tax avoidance is still a big challenge in Indonesia. This research aims to analyze the relationship between profitability, leverage, CEO tenure and capital intensity on tax avoidance in coal mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2021-2023 period.. The factors tested in this study are profitability, leverage, CEO tenure, and capital intensity. The analysis method used is multiple linear regression analysis. The population in this study consists of coal mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021-2023 period. The sample was determined using purposive sampling method in order to obtain a sample of 19 companies with a period of 3 years, the total sample used in this study was 57 samples. The results of this study indicate that profitability, CEO tenure, and capital intensity have no effect on tax avoidance, while leverage has an effect on tax avoidance.

ABSTRAK

Pajak merupakan instrumen utama sebagai sumber penerimaan negara yang memiliki potensi tinggi dalam kontribusi pembiayaan dan pendanaan negara. Namun, meskipun pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, praktik penghindaran pajak masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara profitabilitas, leverage, ceo tenure dan capital intensity terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah profitabilitas, leverage, CEO tenure, dan capital intensity. Metode analisis yang digunakan yaitu uji analisis regresi linear berganda. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 19 perusahaan dengan periode 3 tahun, total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 57 sampel. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa profitabilitas, CEO tenure, dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan leverage berpengaruh terhadap tax avoidance.

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan instrumen utama sebagai sumber penerimaan negara yang memiliki potensi tinggi dalam kontribusi pembiayaan dan pendanaan negara. Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009, pajak dideskripsikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hingga saat ini, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Hal ini dibuktikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 dengan pendapatan negara di Republik Indonesia sebesar Rp1.510,0 triliun, ini menunjukkan bahwa pajak menyumbang 81% dari seluruh penerimaan negara yang diungkapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2022 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Namun, meskipun pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, praktik penghindaran pajak masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Ini melibatkan perencanaan pajak yang cermat untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun (Sitorus, 2021). Kelemahan dalam administrasi dan pengawasan perpajakan juga turut memfasilitasi penghindaran pajak. Masih terdapat celah dalam sistem administrasi yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajaknya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam auditnya pada tahun 2020 menemukan bahwa kurangnya integrasi data antara berbagai lembaga pemerintah dan ketidakcocokan antara laporan keuangan wajib pajak dan data pihak ketiga adalah masalah yang signifikan dalam pengelolaan penerimaan pajak (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020). Motivasi di balik penghindaran pajak juga dapat dikaitkan dengan kepentingan pemegang saham, di mana perusahaan dapat memprioritaskan memaksimalkan kekayaan pemegang saham, yang terkadang membenarkan strategi pajak yang agresif sebagai cara untuk meningkatkan profitabilitas (Chesoli, 2023). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*), di antaranya adalah profitabilitas, *leverage*, *ceo tenure*, dan *capital intensity*. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dalam periode tertentu dari kegiatan penjualan, pengelolaan aset, dan modal saham (Warga Dalam & Novriyanti, 2020). Menurut Kasmir, (2016) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (profit) selama periode tertentu dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya, seperti modal, tenaga kerja, dan aset. Profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari kebijakan dan keputusan-keputusan manajemen perusahaan. Profitabilitas penting karena mengindikasikan sejauh mana perusahaan dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan finansialnya. Semakin tinggi nilai profitabilitas dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi juga laba yang akan diperoleh sehingga ada peluang bagi pihak manajemen untuk melakukan *tax planning* yang lebih agresif berupa praktik penghindaran pajak (Warga Dalam & Novriyanti, 2020).

Leverage adalah penggunaan sumber daya (dana) yang diperoleh dari utang untuk meningkatkan potensi keuntungan perusahaan. Konsep *leverage* mencakup bagaimana perusahaan menggunakan utang dan ekuitas untuk membiayai operasional dan investasi. Dalam hubungannya dengan pajak, perusahaan dengan tingkat kewajiban pajak yang tinggi mengakibatkan perusahaan tersebut memiliki risiko yang tinggi juga bagi pihak manajemen untuk melakukan penghindaran kewajiban perpajakan perusahaan (*tax avoidance*).

Keterlibatan *top management* dalam strategi mencapai tujuan dan cita-cita perusahaan juga sangat mempengaruhi jalannya strategi yang sedang diterapkan. Menurut (Ulfa *et al.*, 2021) masa jabatan yang singkat dari seorang pemimpin (*ceo tenure*) dapat mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan, dalam hal ini kaitannya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang berefek pada peningkatan laba dan arus kas perusahaan. Pada kasus ini, *CEO* akan lebih tertarik untuk menunjukkan dan membuktikan kemampuan terbaiknya pada perusahaan. Dengan begitu, semakin singkat masa jabatan seorang pemimpin (*ceo tenure*), semakin tinggi juga praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan dilakukan (Goldman *et al.*, 2017).

Intensitas modal (*capital intensity*) adalah ukuran yang menunjukkan jumlah investasi modal fisik yang digunakan untuk memproduksi satu unit output. Ini sering diukur dengan rasio antara nilai total aset tetap (seperti peralatan dan mesin) dengan total output yang dihasilkan. Tingkat intensitas modal yang lebih tinggi menunjukkan bahwa suatu industri atau perusahaan lebih bergantung pada modal fisik daripada tenaga kerja (Glenn & O'Brien, 2020). Menurut Zahra (2017) intensitas modal (*capital intensity*) disebut sebagai investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap yang merupakan salah satu aset yang digunakan perusahaan untuk berproduksi dan mendapatkan laba. Investasi perusahaan pada aset tetap akan menyebabkan adanya beban depresiasi dari aset tetap yang diinvestasikan. Intensitas modal (*capital intensity*) kerap kali digunakan oleh manajemen untuk menghemat pajak perusahaan. Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), semakin tinggi intensitas modal (*capital intensity*) maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan karena perusahaan dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk mengurangi beban pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan oleh Mailia dan Apollo (2020) menggunakan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan dan *capital intensity* mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan profitabilitas tidak mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bratakusuma (2021) yang menggunakan variabel profitabilitas dan *leverage* mendapatkan hasil bahwa *leverage* mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ulfa, *et al* (2021) telah melakukan penelitian yang serupa dengan menggunakan variabel *ceo tenure*, *capital intensity*, dan *company size*. Hasil dari penelitiannya adalah variabel *ceo tenure* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan variabel *capital intensity* dan *company size* tidak mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Darsani & Sukartha (2021) menggunakan variabel *institutional ownership*, *profitability*, *leverage*, dan *capital intensity* mendapatkan hasil *profitability* dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan *institutional ownership* dan *capital intensity* tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Rahmadani, *et al* (2022) melakukan penelitian yang berkaitan dengan *tax avoidance* dengan menggunakan variabel profitabilitas, *inventory intensity*, dan *capital intensity* mendapatkan hasil bahwa *inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan profitabilitas dan *capital intensity* tidak berpengaruh. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dan Simbolon (2023) dengan menggunakan variabel profitabilitas dan *transfer pricing* adalah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan profitabilitas tidak mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Bratakusuma (2021). Pengembangan penelitian ini dilakukan sesuai dengan saran penelitian Bratakusuma (2021), yaitu dengan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Bratakusuma (2021) dalam hal variabel yang digunakan, area pengamatan, dan tahun pengamatan. Pada penelitian Bratakusuma (2021), variabel yang dianalisis adalah profitabilitas dan *leverage*, sementara dalam

penelitian ini, ditambahkan variabel baru yaitu *CEO tenure* dan intensitas modal (*capital intensity*), yang merujuk pada penelitian Ulfa *et al.* (2021). Selain itu, area pengamatan yang sebelumnya terbatas pada sektor *Real Estate and Property* yang terdaftar di BEI kini diperluas ke sektor pertambangan batubara yang juga terdaftar di BEI. Tahun pengamatan juga diperbarui dari periode 2016-2019 menjadi 2021-2023, mengikuti rekomendasi dari Bratakusuma (2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara profitabilitas, *leverage*, *ceo tenure* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021-2023. Metode pengambilan sample yang digunakan adalah purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode analisis menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Metode analisis yang digunakan yaitu uji analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil pengujian variabel-variabel yang memengaruhi *Tax Avoidance*, tersaji dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.167	.085		1.954	.056
PROFITABILITAS	-.081	.133	-.078	-.607	.547
LEVERAGE	.029	.010	.390	2.928	.005
CEO TENURE	.070	.040	.213	1.768	.083
CAPITAL INTENSITY	-.170	.145	-.146	-1.171	.247

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Berdasarkan pada tabel 4.8 dapat diuraikan hasil analisis dari uji parsial t sebagai berikut:

1. Hasil analisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai t sebesar -0.607 dengan signifikansi 0.547. Karena nilai signifikansi 0.547 lebih besar dari 0.05 (0.547 > 0.05), **Hipotesis 1 dinyatakan ditolak**.
2. Hasil analisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai t sebesar 2.928 dengan signifikansi 0.005. Karena nilai signifikansi 0.005 lebih kecil dari 0.05 (0.005 < 0.05), **Hipotesis 2 dinyatakan diterima**.

3. Hasil analisis pengaruh *ceo tenure* terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai t sebesar 1.768 dengan signifikansi 0.083. Karena nilai signifikansi 0.083 lebih besar dari 0.05 (0.083 > 0.05), **Hipotesis 3 dinyatakan ditolak.**
4. Hasil analisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai t sebesar -1.171 dengan signifikansi 0.247. Karena nilai signifikansi 0.247 lebih besar dari 0.05 (0.247 > 0.05), **Hipotesis 4 dinyatakan ditolak.**

Berdasarkan hasil pengujian pertama dapat diketahui bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi profitabilitas, baik meningkat maupun menurun, tidak memicu perusahaan untuk terlibat dalam tindakan penghindaran pajak. Data Kementerian ESDM menunjukkan penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara tahun 2022 mencapai Rp 127,90 triliun, atau 301,88 persen dari target Rp 42,37 triliun, meningkat dari Rp 75,48 triliun pada 2021. Pada 2023, PNB dari sektor ini naik lagi menjadi Rp 173 triliun, berkontribusi 58 persen dari total PNB sektor ESDM, menjadikannya yang tertinggi dibanding PNB dari minyak, gas, dan energi terbarukan (Tempo, 2024). Secara khusus, dalam konteks perusahaan sektor pertambangan batubara, profit yang sangat besar dan stabil membuat perusahaan tidak merasa perlu melakukan *tax avoidance*. Karena laba yang diperoleh sudah cukup besar untuk memenuhi kewajiban pajak, tindakan penghindaran pajak dianggap tidak relevan atau memberikan manfaat yang minimal bagi perusahaan. Profit rendah pada perusahaan pertambangan batubara sering kali diikuti dengan rendahnya tingkat penghindaran pajak. Kewajiban pajak yang kecil karena laba rendah membuat perusahaan tidak merasa perlu menyusun strategi penghindaran pajak. Perusahaan juga cenderung fokus menjaga stabilitas keuangan daripada mengalokasikan sumber daya untuk efisiensi pajak. Selain itu, manfaat dari penghindaran pajak dianggap tidak sebanding dengan risiko seperti sanksi atau audit. Sebagai salah satu sektor yang diawasi ketat dan berkontribusi besar pada penerimaan negara, perusahaan dengan profit rendah lebih memilih mematuhi kewajiban pajak untuk menjaga reputasi. Hal ini memperkuat argumen bahwa dalam perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi dan rendah, seperti di sektor pertambangan, tujuan efisiensi pajak cenderung tidak menjadi prioritas utama.

Di sektor pertambangan batubara, penghindaran pajak sering dipengaruhi oleh besar kecilnya *Debt to Equity Ratio* (DER). Perusahaan dengan DER tinggi, yang lebih banyak memiliki utang dibandingkan ekuitas, cenderung lebih memilih untuk menghindari pajak karena mereka bisa memanfaatkan pengurangan pajak dari biaya bunga utang. Sebaliknya, perusahaan dengan DER rendah, yang lebih banyak memiliki ekuitas, beranggapan bahwa penghindaran pajak tidak memberikan banyak manfaat, sehingga mereka tidak terlalu terlibat dalam praktik tersebut. Dengan demikian, DER yang tinggi mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam penghindaran pajak, berikut tabel perbandingannya:

Tabel 2. Perbandingan Profitabilitas, Leverage, dengan Tax Avoidance

No	Nama Perusahaan	Tahun	Profitabilitas	Leverage	Tax Avoidance
1	Golden Energy Mines Tbk	2021	0.427	1.621	0.231
		2022	0.616	1.023	0.716
		2023	0.402	0.979	0.225
2	Sumber Global Energy Tbk	2021	0.163	1.849	0.251
		2022	0.175	2.330	0.210
		2023	0.148	2.089	0.189

Sumber: Data Sekunder yang diolah tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel, Golden Energy Mines Tbk mengalami peningkatan nilai *leverage* pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa selama masa pandemi, terdapat pelonggaran skema pinjaman, yang memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan pinjaman guna mendukung operasionalnya. Memasuki tahun 2022, profit perusahaan mulai menunjukkan peningkatan, menandakan bahwa perusahaan secara bertahap mampu pulih. Namun, perusahaan masih memiliki kewajiban dari pinjaman tahun sebelumnya yang masih harus dibayarkan. Selain itu, peningkatan nilai *tax avoidance* mencerminkan upaya perusahaan dalam melakukan efisiensi pengeluaran pajak untuk menjaga stabilitas keuangan. Hal ini membuktikan bahwa profitabilitas tidak mampu memberikan pengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Hasil ini tidak konsisten dengan hasil penelitian (Bratakusuma, 2021), namun sejalan dengan penelitian sebelumnya yang ditemukan oleh Mailia & Apollo (2019), Sardju (2022), Rahmadani *et al.* (2022), dan Bratakusuma (2021), di mana profitabilitas tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang berarti bahwa perubahan tingkat *leverage*, baik meningkat maupun menurun, dapat mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Secara logis, semakin tinggi *leverage* sebuah perusahaan, terutama di sektor pertambangan batubara, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk terlibat dalam *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan dana pinjaman untuk membiayai operasionalnya. Pinjaman ini biasanya disertai dengan biaya bunga yang dapat dikurangkan dari pajak sebagai beban keuangan, sehingga mengurangi laba kena pajak perusahaan. Dalam konteks perusahaan pertambangan batubara, yang membutuhkan investasi modal besar untuk operasional, *leverage* yang tinggi dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi kewajiban pajak. Dengan demikian, semakin besar porsi operasional yang dibiayai oleh utang, semakin besar potensi pengurangan beban pajak perusahaan. Hal ini menjelaskan mengapa perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi cenderung lebih aktif dalam mencari cara untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka melalui *tax avoidance*.

Tabel 3. Perbandingan Leverage dengan Tax Avoidance

No	Nama Perusahaan	Tahun	<i>Leverage</i>	<i>Tax Avoidance</i>
1	Indika Energy Tbk	2021	8.453	0.830
		2022	5.389	0.272
		2023	6.428	0.773
2	Atlas Resources Tbk	2021	3.177	0.587
		2022	1.682	0.494
		2023	1.261	0.367

Sumber: Data Sekunder yang diolah tahun 2024

Pada tahun 2021, selama masa pandemi, pelonggaran skema pinjaman memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan dana pinjaman guna mendukung operasional mereka. Indika Energy Tbk dan Atlas Resources Tbk, misalnya, masing-masing mengambil pinjaman sebesar 8.453 dan 3.177. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, tingkat hutang mereka berkurang secara signifikan menjadi 5.389 - 6.428 untuk Indika Energy Tbk dan 1.682 - 1.261 untuk Atlas Resources Tbk. Penurunan hutang ini mengindikasikan bahwa kedua perusahaan mulai melunasi sebagian kewajiban finansial mereka. Meski begitu, mereka masih menerapkan strategi *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak. Dalam industri tambang batu bara, peningkatan *leverage* sering digunakan untuk mendanai proyek besar. Namun, kebijakan pajak yang lebih ketat

belakangan ini membuat perusahaan harus membayar pajak lebih tinggi, meskipun *leverage* tetap dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Jika *leverage* menurun sementara praktik penghindaran pajak masih tinggi >25%, hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan mulai mengurangi ketergantungan pada utang, baik melalui pelunasan utang maupun peningkatan pendapatan, tetapi tetap menggunakan strategi *tax avoidance*. Dalam sektor tambang batu bara, kondisi ini mungkin terjadi ketika perusahaan memiliki arus kas yang kuat, memungkinkan mereka melunasi utang lebih cepat. Di sisi lain, perusahaan tetap memanfaatkan celah-celah pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, terutama saat harga komoditas sedang tinggi. Penemuan ini tidak konsisten dengan penelitian (Darsani & Sukartha, 2021) dan (Sardju, 2022). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil yang dilaporkan oleh Bratakusuma (2021), Wijayanti & Merkusiwati (2017), Wardoyo *et al.* (2022), dan Ifani & Kuntadi (2024), yang semuanya menemukan hubungan positif dan signifikan antara *leverage* dan *tax avoidance*.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) yang menunjukkan bahwa *CEO tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* mengindikasikan bahwa lamanya masa jabatan CEO, baik panjang maupun pendek, tidak memengaruhi keputusan perusahaan untuk terlibat dalam tindakan penghindaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena tindakan *tax avoidance* sering kali dinilai berisiko tinggi, terutama dalam perusahaan besar seperti perusahaan pertambangan batubara, yang sering menjadi sorotan publik dan regulator. CEO cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tidak merusak reputasi perusahaan atau dirinya sendiri. Dalam konteks ini, menjaga citra baik perusahaan di industri yang berisiko tinggi seperti pertambangan menjadi prioritas utama, mengingat dampak negatif dari tindakan yang dianggap melanggar hukum, termasuk *tax avoidance*, dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis dan reputasi jangka panjang. Selain itu, *CEO tenure* sering kali diiringi dengan kepatuhan pada kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham dan dewan direksi, sehingga keputusan strategis seperti *tax avoidance* lebih banyak dipengaruhi oleh struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan kebijakan fiskal, daripada preferensi pribadi CEO. Karena penghindaran pajak melibatkan risiko hukum dan reputasi yang besar, terutama di sektor yang diatur ketat seperti pertambangan batubara, CEO lebih cenderung mengikuti strategi konservatif untuk menjaga stabilitas dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.

Selain kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan, terdapat faktor lain yang lebih mendorong penerapan strategi penghindaran pajak, yaitu *leverage*. Dalam sektor pertambangan batubara, *leverage* sering digunakan untuk mendanai proyek berskala besar yang membutuhkan investasi awal yang besar. Beban bunga yang tinggi akibat *leverage* mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi pengeluaran lain, seperti pajak, guna menjaga keseimbangan keuangan. Berikut adalah bukti bahwa *leverage* memiliki pengaruh lebih:

Tabel 4. Perbandingan CEO Tenure dengan Tax Avoidance

No	Nama Perusahaan	Tahun	CEO Tenure	Leverage	Tax Avoidance
1	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	2021	2	1.350	0.091
		2022	2	1.108	0.357
		2023	2	2.063	0.663
2	Sumber Global Energy Tbk	2021	2	1.849	0.251
		2022	2	2.330	0.210
		2023	2	2.089	0.189

Sumber: Data Sekunder yang diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel perbandingan, ditemukan bahwa durasi masa jabatan CEO di dua perusahaan tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Di Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk., Bapak Ray Anthony Gerungan memimpin selama 2 periode atau 10 tahun berturut-turut, dengan nilai *tax avoidance* pada 2021 hingga 2023 sebesar 0.091, 0.357, 0.663, sedangkan pada Sumber Global Energy Tbk., Bapak Welly Thomas juga menjabat selama 2 periode, dengan nilai *tax avoidance* sebesar 0.251, 0.210, 0.189 sepanjang tahun 2021 hingga 2023. Pada periode yang sama, terjadi fluktuasi nilai *leverage*, baik penurunan maupun peningkatan yang diikuti oleh perubahan nilai *tax avoidance* yang menunjukkan adanya indikasi praktik *tax avoidance*. Temuan ini mendukung argumen bahwa lamanya masa jabatan CEO tidak mampu mempengaruhi tindakan *tax avoidance* secara parsial dalam perusahaan. Penemuan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian (Ulfa *et al.*, 2021). Namun sejalan dan konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Nursida *et al.* (2022), Andika, Noviawan & Utami (2020), dan Karina & Jeksen (2021) yang juga menunjukkan bahwa durasi jabatan CEO tidak memberikan dampak berarti terhadap praktik *tax avoidance*.

Hasil pengujian keempat menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi aset tetap perusahaan, baik besar maupun kecil, tidak mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Dalam konteks perusahaan pertambangan batubara, meskipun aset tetap seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur memiliki nilai yang besar, mekanisme penyusutan yang diakui dalam peraturan pajak telah ditentukan dengan aturan yang ketat. Artinya, perusahaan tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengatur besaran penyusutan ini guna mengurangi kewajiban pajak secara signifikan. Regulasi perpajakan yang jelas dalam hal penyusutan membuat perusahaan dengan *capital intensity* tinggi tidak dapat memanipulasi laporan keuangan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang agresif.

Selain itu, karena aset tetap bersifat jangka panjang dan pengurangan nilai melalui penyusutan berlangsung secara bertahap, dampaknya terhadap laba yang dikenai pajak cenderung lebih stabil dan terprediksi. Hal ini berbeda dengan variabel lain, seperti *leverage*, yang lebih mudah diatur untuk tujuan penghindaran pajak. Oleh karena itu, meskipun perusahaan pertambangan batubara memiliki intensitas modal yang tinggi, hal ini tidak memberikan keuntungan signifikan dalam mempengaruhi *tax avoidance*, karena sifat penyusutan aset lebih berorientasi pada peraturan yang ketat daripada strategi agresif untuk menghindari pajak. Selain sifat aset tetap yang cenderung stabil dan terikat pada peraturan penyusutan yang ketat, terdapat faktor lain yang lebih fleksibel dan berpengaruh dalam mendorong praktik penghindaran pajak, yaitu *leverage*. *Leverage* memberikan perusahaan kemampuan untuk mengatur struktur keuangan mereka dengan lebih dinamis, sehingga memungkinkan optimalisasi beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak. Dalam industri pertambangan batubara, *leverage* sering menjadi alat yang strategis, karena perusahaan dapat menyesuaikan tingkat utang untuk memanfaatkan celah kebijakan pajak secara lebih efektif.

Tabel 5. Perbandingan Capital Intensity dengan Tax Avoidance

No	Nama Perusahaan	Tahun	<i>Capital Intensity</i>	<i>Leverage</i>	<i>Tax Avoidance</i>
1	Golden Energy Mines Tbk	2021	0.095	1.621	0.231
		2022	0.070	1.023	0.716
		2023	0.079	0.979	0.225
2	Sumber Global Energy Tbk	2021	0.019	1.849	0.251
		2022	0.006	2.330	0.210
		2023	0.026	2.089	0.189

Sumber: Data Sekunder yang diolah tahun 2024

Berdasarkan data, perusahaan Golden Energy Mines Tbk. memiliki nilai *capital intensity* sebesar 0.095, 0.070, dan 0.079 pada 2021 hingga 2023, dengan nilai *tax avoidance* berturut-turut sebesar 0.231, 0.716, dan 0.225. Di Sumber Global Energy Tbk., nilai *capital intensity* dari 2021 hingga 2023 adalah 0.019, 0.006, dan 0.026, sementara nilai *tax avoidance* di tahun yang sama sebesar 0.251, 0.210, dan 0.189. Sementara itu, pada periode yang sama, terjadi fluktuasi nilai *leverage*, yang diikuti oleh perubahan nilai *tax avoidance* yang menunjukkan adanya indikasi praktik *tax avoidance*. Penemuan ini sekaligus menunjukkan bahwa besar kecilnya proporsi aset tetap tidak mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Temuan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian (Sardju, 2022) dan (Darsani & Sukartha, 2021). Namun konsisten dengan penelitian Ulfa *et al.* (2021) dan Rahmadani *et al.* (2022) yang menunjukkan hasil serupa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Profitabilitas dan *CEO Tenure*, dan *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Sedangkan *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusuma, Sumantri. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Real Estate And Property Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016 - 2019. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 8(2). <https://doi.org/10.35137/jabk.v8i2.552>
- Chesoli, J. (2023). An Assessment Of Shareholders Profitability As A Strategy For Tax Avoidance. *Ijrdo - Journal Of Business Management*, 9(3), 1-5. <https://doi.org/10.53555/Bm.V9i3.5583>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect Of Institutional Ownership, Profitability, Leverage And Capital Intensity Ratio On Tax Avoidance. In *American Journal Of Humanities And Social Sciences Research* (Issue 5). www.ajhssr.com
- Glenn, R. H., & O'brien, A. P. (2020). *Microeconomics* (8th Ed.). Pearson.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Buku Ii Nota Keuangan Beserta Apbn 2022*.
- Mailia, Vani., & Apollo. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance . *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1)
- Rahmadani, Destia., Asmeri, Rina., & Yuli, S. A. P. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan

- Konstruksi Dan Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018) . Pareso Jurnal, 4(2), 325–344.
- Sitorus, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Universitas Putera Batam.
- Goldman, Nathan C. and Schuchard, Kathleen and Williams, Brian, How Does CEO Tenure Affect Corporate Income Tax Planning and Financial Reporting Decisions? <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2969662>
- Tempo, Nasional. (2024, June 25). Industri Pertambangan Untuk Kebangkitan Ekonomi Dan Keberlanjutan. Tempo.Co.
- Ulfa, E. K., Suprapti, E., & Latifah, S. W. (2021). The Effect Of Ceo Tenure, Capital Intensity, And Firm Size On Tax Avoidance. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 11(1), 77–86. <https://doi.org/10.22219/jrak.V11i1.16140>
- Warga Dalam, W. W., & Novriyanti, I. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. Journal Of Applied Accounting And Taxation, 5(1), 24–35. <https://doi.org/10.30871/jaat.V5i1.1862>
- Zahra, F. (2017). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK.